



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FENTIKA SHINTIA DEWI KALEJAN Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat perumahan Glory Block A Nomor 18 Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

VISCO MARIO THEO Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini sudah sampai pada tahap pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2021 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2021 Tergugat hadir dan menyetujui pencabutan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkara tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa mengacu dari ketentuan tersebut, dihubungkan dengan permohonan pencabutan secara tertulis pada tanggal 9 November 2021 dari pihak Penggugat serta persetujuan Tergugat untuk pencabutan perkara maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor: 201/Pdt.G/2021/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bahwa Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 201/Pdt.G/2021/PN Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 201/Pdt.G/2021/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh kami JUBAIDA DIU, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H., sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INGGRID

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIDIA TJIKO'E., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H.,

JUBAIDA DIU., S.H.,

RIO LERY PUTRA MAMONTO.,S.H.

Panitera Pengganti

INGGRID LIDIA TJIKO'E., S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 120.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 400.000,-
PNBP	:	Rp. 20.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2021/PN Bit